



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 13/HK.03.1/1673/2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum /Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud KETIGA : dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 1 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR : 13/HK.03.1/1673/2022  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR :  
 01/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Topandri	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bambang Irawan, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Andri Affandi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Riko Saputra, SH., M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Vera Yulita, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Hironimus Emilianus Mbeko, SE	Sekretaris KPU Kota Lubuklinggau	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Dear Mitaliah, SP	Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Kepala Subbagian Teknis	Asesor	
3.	Farorozi	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				

1.	Siti Mawaddah Warohmah, SH, MM	Kepala Subbagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.</li> </ul>
2.	Ika Susanti, A.Md	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nasyarwan Amri	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Dear Mitaliah, SP	Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangi fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Siti Mawaddah Warohmah, SH, MM	Kepala Subbagian Hukum & SDM	Asesor	
3.	Elidia Kartika	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>
2.	Dear Mitaliah, SP	Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi	Asesor	
3.	Farorozi	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Siti Mawaddah Warohmah, SH, MM	Kepala Subbagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan</li> </ul>
2.	Ika Susanti, A.Md	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nasyarwan Amri	Staf/Pelaksana	Anggota	

				pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Siti Mawaddah Warohmah, SH, MM	Kepala Subbagian Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Dendi Risman	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Elidia Kartika	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Martiyansah Putera, SE	Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kota Lubuklinggau
2.	Dear Mitaliah, SP	Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi	Asesor	
3.	Zawawi	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Martiyansah Putera, SE	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	Dendi Risman	Staf/Pelaksana	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Hironimus Emilianus Mbeko, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Martiyansah Putera, SE	Kepala Subbagian KUL	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim

3.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Dear Mitaliah, SP	Kepala Subbagian perencanaan & Informasi	Anggota	
5.	Siti Mawaddah Warohmah, SH, MM	Kepala Subbagian Hukum & SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah